

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia.¹

Pada kenyataannya belum semua masyarakat Indonesia menyadari dan memahami sikap adil khususnya tentang hak-hak penyandang disabilitas. Hak memperoleh dan menuntut di perlakuan yang sama Pasal 5 UU HAM, setiap seorang harus di akui sebagai manusia yang pribadi, maka dari itu berhak memperoleh perlakuan juga perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap seorang mempunyai hak mendapatkan bantuan juga perlindungan yang adil dari pengadilan secara objektif dan tidak boleh berpihak. adanya perlakuan dan perlindungan individu dan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan mempunyai kekhususan, yaitu: orang jompo, anak-anak, fakir miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.²

Difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih terpinggirkan. Masyarakat cenderung membelaskasihani daripada memberikan kesempatan pada difabel untuk bersemangat mandiri. Mereka dianggap golongan lemah, yang karena

¹ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): hal. 133.

² Dwi Oktavia Setiawati, "Perlindungan HAM Bagi Disabilitas Yang Menjadi Pengemudi Ojek Online" (Skripsi. Universitas 17 Agustus 1945, 2019), hal. 5.

kecatatannya tidak mampu hidup mandiri sehingga perlu bergantung kepada belas kasihan orang lain. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa percaya diri, terisolir dan minder dari masyarakat. Terisolirnya penyandang difabel dari masyarakat umum juga disebabkan adanya sifat malu dari keluarga dengan kekurangan mereka. Padahal seperti layaknya manusia normal, mereka ingin diakui keberadaannya, ingin diperlakukan wajar serta ingin mendapatkan kebahagiaan dan kebutuhan lainnya. Dalam setiap diri manusia terdapat adanya kebutuhan sosial antara lain kebutuhan untuk diterima atau diakui dan dihormati serta untuk mengaktualisasikan diri.³

Penyandang difabel memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, maka sudah sepatutnya mereka mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Berdasarkan data pada tahun 2022 dari Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA). Berikut jumlah data penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2022 dari berbagai kategori ditampilkan dalam tabel bawah ini:

No	Jenis Disabilitas	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Penyandang Tuna Netra	1.028,00	910,00	1.938,00
2	Penyandang Tuna Rungu-Wicara (Data Gabungan Tuna Wicara,	1.092,00	986,00	2.078,00

³ Mahliana, "Manajemen Pemberdayaan Lazismu Kota Banjarmasin Terhadap Difabel Tunanetra" (Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin, 2021), hal. 1.

⁴ Adek Marhaenika, "Pembuatan Produk Automata Untuk Meningkatkan Hasil Kreasi Perajin Difabel (Studi Pemberdayaan Difabel Binaan Dinas Sosial Di Loka Bina Karya Jagakarsa Jakarta Selatan)" (Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), hal. 1.

	Rungu, dan Rungu- Wicara)			
3	Penyandang Tuna Daksa	5.330,00	4.160,00	9.490,00
4	Penyandang Tuna Grahita	n/a	n/a	3.601,00
5	Penyandang Disabilitas Mental	n/a	n/a	7.248,00
6	Penyandang Disabilitas Ganda	n/a	n/a	1.975,00
7	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	n/a	n/a	555,00
8	Tidak Diketahui Jenis Kecatatannya	1.217,00	1.005,00	2.222,00
Jumlah Keseluruhan		8.667,00	7.061,00	29.107,00

(Sumber : Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial)

Tabel 1.1
Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2022

Dari hasil data Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diatas, penyandang disabilitas di Provinsi Yogyakarta pada Tahun 2022 berjumlah 29.107 orang, diantaranya penyandang disabilitas golongan Laki-laki berjumlah 8.667 orang dan penyandang disabilitas golongan Perempuan berjumlah 7.061 orang. Sedangkan penyandang disabilitas yang belum tahu golongannya berjumlah 13.379 orang.⁵

⁵ Jogja Dataku, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Sarana Kesejahteraan Sosial," *Bappeda Jogja*, last modified 2023, accessed October 22, 2023, https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial/.

Keluarga yang seharusnya menjadi pemberi motivasi dan memahami kondisi keluarganya yang menjadi penyandang difabel justru tidak mendukung tumbuh kembang penyandang difabel tersebut, jadi pemberdayaan seharusnya mampu menjangkau mindset anggota keluarga yang non disabilitas agar mampu mendidik dan memahami dengan benar anggota keluarganya yang menjadi penyandang difabel.

Pemberdayaan sebagai salah satu langkah perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi dengan memberikan sebuah perubahan dari penyandang disabilitas yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki secara maksimal serta memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Salah satu Upaya dalam program pemberdayaan penyandang disabilitas yang bisa dilaksanakan yaitu memberikan berbagai pelatihan keterampilan sebagai Upaya untuk mengembangkan potensi, kreativitas, kemampuan dan memandirikan teman disabilitas. Salah satu komunitas penyandang disabilitas yang berada di Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Yaitu forum keluarga penyandang disabilitas Pinilih.

PINILIH adalah sebuah Forum Keluarga penyandang disabilitas/Difabel di Sedayu yang dibentuk 27 Agustus 2017 lalu. Forum yang diinisiasi oleh Timja Peduli Difabel Gereja St. Theresia Sedayu ini terus bergerak mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya difabel dan keluarganya pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu PINILIH melaksanakan banyak kegiatan untuk peningkatan kapasitas diri difabel maupun organisasinya agar menjadi forum kuat, mandiri, dan sejahtera. Pendataan terus dilakukan dengan menyisir seluruh keluarga difabel sedayu agar tercatat di database pemerintah. Dengan tercatatnya di system database (DTKS) pemerintah diharapkan program-program kesejahteraan sosial bisa dinikmati keluarga PINILIH.

Sebagai komunitas, PINILIH sejauh ini lebih menekankan sebagai ruang ekspresi, eksplorasi cita-cita dan inovasi bagi anggotanya. Luasnya layanan

untuk kurang lebih 500 difabel di Sedayu, dirasakan belum maksimal dan masih banyak yang tercecceer tidak tersentuh semua. Banyak keterbatasan baik dalam jangkauan layanan dan dibatasinya jumlah partisipasi keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dari sisi anggaran, forum level kecamatan tidak ada anggaran kegiatan karena fungsi kecamatan sebagai fungsi koordinasi, bukan institusi yang memiliki anggaran pemberdayaan dari pemerintah seperti Dana Desa. Kendala-kendala diatas maka PINILIH merasa perlu untuk membentuk kelompok Difabel di 4 Desa di Kecamatan Sedayu, agar penjangkaun keluarga difabel lebih kecil.

Pembentukan Kelompok Pinilih tingkat desa ini diawali dari Desa Argosari pada tanggal 19 Agustus 2020. Kemudian disusul kelompok difabel Desa Argodadi tanggal 15 September 2020. Selang 11 hari kemudian Desa Argomulyo dengan nama kelompoknya KINASIH. Desa yang terakhir membentuk adalah Desa Argorejo pada tanggal 20 November 2020. Pembentukan difabel desa ini diadakan di Aula desa masing-masing dan melibatkan Desa dalam prosesnya. Hampir semua desa sudah menyiapkan kelompok difabel ini mendapatkan SK pengukuhan. Dengan adanya SK keberadaanya diakui oleh Desa dengan demikian akan ada anggaran rutin dari Dana Desa untuk aktivitas-aktivitasnya.⁶

Berikut jumlah data penyandang disabilitas berdasarkan jenis disabilitas Pinilih pada Tahun 2020 di tabel bawah ini:

No	Jenis Disabilitas	Argosari	Argodadi	Argomulyo	Argorejo	Total
1	Rungu Wicara	6	12	9	17	44
2	Netra	17	11	12	5	45
3	Fisik/Daksa	36	28	36	38	138

⁶ Sedayu, "Pinilih Sedayu Mengadvokasi Pembentukan Difabel Tingkat Desa," *Paroki Sedayu*, last modified 2021, accessed June 11, 2023, <https://parokisedayu.org/pinilih-sedayu-mengadvokasi-pembentukan-difabel-tingkat-desa/>.

4	Mental	61	74	13	59	207
5	Intelektual	4	3	1	1	9
6	Ganda	8	21	14	12	55
Jumlah Keseluruhan		132	149	85	132	498

(Sumber : Power Point Persentasi Pinilih)

Tabel 1.2
Penyandang Disabilitas di Pinilih Pada Tahun 2022

Berbagai macam program-program yang disediakan oleh Pinilih sebagai forum keluarga penyandang disabilitas untuk menggali dan mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas diantaranya seperti program penguatan kelembagaan, program pemberdayaan ekonomi, program peningkatan kesehatan, program advokasi dan program penguatan organisasi. Selain itu, Pinilih meningkatkan potensi penyandang disabilitas melalui beberapa kegiatan, seperti menjahit/menyulam, olahraga, membuat makanan olahan lokal, kesenian, guru bahasa inggris, boga/catering, dan lain-lain.

Dari gambaran di atas, pemberdayaan masyarakat merupakan hal menarik dalam penelitian ini, khususnya pemberdayaan difabel. Bermula dari keresahan terhadap kondisi kakak perempuan penulis yang ketidakmampuan untuk berbicara dan mendengar. Selain itu kurangnya wadah untuk penyandang disabilitas di daerah penulis sehingga cukup banyak disabilitas yang menjual keterbatasan dengan meminta-minta di pasar. Kurangnya perkembangan dikarenakan tidak adanya akses pemberdayaan difabel, maka penulis merasa perlu untuk membuat upaya edukasi tentang pentingnya pemberdayaan pada masyarakat khususnya penyandang disabilitas supaya

bisa menjadi referensi untuk daerah penulis ataupun daerah yang belum adanya wadah untuk penyandang disabilitas.

Banyak penyandang disabilitas memiliki semangat dan tekad yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Selain itu melalui pemberdayaan penyandang disabilitas mampu membuat mereka menjadi berdaya atau tidak bergantung pada orang lain, dan melalui pemberdayaan juga penyandang disabilitas mampu meningkatkan potensi yang mereka miliki sehingga dapat menjadi bekal kemandirian ekonomi di masa yang akan datang. Untuk dapat meningkatkan potensi penyandang disabilitas melalui pemberdayaan tentu adanya suatu Lembaga yang mampu membimbing dan membina para penyandang disabilitas tersebut. Salah satu lembaga yang mampu membimbing dan membina para penyandang disabilitas adalah Pinilih. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti ingin melihat proses pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas oleh komunitas difabel Pinilih, dan peran dari komunitas difabel pinilih.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses dan peran pinilih sebagai wadah pemberdayaan kelompok difabel?

1.3 Tujuan

Dari Rumusan Masalah di atas, terdapat tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai proses dalam pemberdayaan difabel
- b. Mengetahui bagaimana komunitas difabel Pinilih berperan dalam memberdayakan difabel.

1.4 Manfaat Perancangan

Dari tujuan pembuatan karya ini, dapat disimpulkan manfaat dengan adanya karya ini secara akademis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dapat diberikan dengan adanya karya ini adalah:

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangsih dalam ranah ilmu komunikasi, media baru, dan pemberdayaan kelompok difabel
- b. Bagi peneliti lain untuk dapat dijadikan referensi atau acuan terhadap pembuatan dan pengembangan karya dengan isu atau topik yang serupa.
- c. Bagi peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama menimba ilmu di ilmu komunikasi. Ilmu tentang Sinematografi, fotografi dan tata suara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diberikan dengan adanya karya ini adalah:

- a. Dapat mengetahui proses pembuatan film dokumenter secara langsung dari tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi.
- b. Dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama menimba ilmu di ilmu komunikasi. Ilmu tentang Sinematografi, fotografi dan tata suara.
- c. Mampu menggambarkan pemberdayaan penyandang difabel yang dilakukan forum difabel Pinilih.
- d. Memperoleh Pembelajaran nyata tentang Pemberdayaan Difabel.